

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
DAN WALI NAGARI TAMBANG

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Tambang yang bertempat di kantor Wali Nagari Tambang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AFMIRUDDIN

Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Tambang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Tambang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2020, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan IV Jurai.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2020 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli nagari	Rp. 103.680.000,00
b. Transfer	Rp. 1.364.411.444,76
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.200.000,00

Jumlah Pendapatan	Rp. 1.469.291.444,76
--------------------------	-----------------------------

2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 608.081.134,97
b. Bidang Pembangunan	Rp. 379.671.424,00
c. Bidang Pembinaan	Rp. 161.399.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 489.877.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp. 5.916.009,69

Jumlah Belanja	Rp. 1.644.944.568,66
-----------------------	-----------------------------

Surplus/Defisit	Rp. (175.653.123,90)
-----------------	----------------------

3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 175.653.123,90
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



ARKHILIK MUSTAFA, S.Kom



AEMIRUDDIN